



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2024/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RONALDO PRASETYA PANGGILAN RONAL BIN (ALM) YUSWIR THAIB;**
Tempat lahir : Sawahlunto Sijunjung;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 31 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Abai Siat Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor : 81/Pid.B/2024/PN Plj tanggal 7 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 81/Pid.B/2024/PN Plj tanggal 7 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RONALDO PRASETYA Pgl RONAL Bin (Alm) YUSWIR THAIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda moto merek JUPITER MX warna hitam Tanpa Plat Nomor;

Dikembalikan kepada saksi PUJA HARIANTO PUTRA pgl PUJA

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-33/DMSY/Eoh.2/07/2024 tanggal 9 Agustus 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **RONALDO PRASETYA Pgl RONAL Bin (Alm) YUSWIR THAIB dan YOHANAS AURI Pgl ARI Bin (Alm) BASRI MONTI** (penuntutan terpisah) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021, atau setidaknya

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2021 bertempat di Parkiran RSUD Sungai Dareh Jorong Lambau Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 24 November 2021 terdakwa mendatangi rumah saksi YOHANAS AURI Pgl ARI Bin (Alm) BASRI MONTI yang berada di Jorong Abai Siat Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dengan tujuan untuk mengajak saksi YOHANAS AURI Pgl ARI Bin (Alm) BASRI MONTI mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya di daerah Pulau Punjung, sesampainya terdakwa di rumah saksi YOHANAS AURI Pgl ARI Bin (Alm) BASRI MONTI terdakwa menanyakan kunci Leter T kepada saksi YOHANAS AURI Pgl ARI Bin (Alm) BASRI MONTI, setelah itu saksi YOHANAS AURI Pgl ARI Bin (Alm) BASRI MONTI mengambil kunci Leter T miliknya selanjutnya kunci Leter T tersebut disimpan oleh saksi YOHANAS AURI Pgl ARI Bin (Alm) BASRI MONTI di saku celananya. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi YOHANAS AURI Pgl ARI Bin (Alm) BASRI MONTI langsung menuju kearah Pulau Punjung dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter MX milik saksi YOHANAS AURI Pgl ARI Bin (Alm) BASRI MONTI. Sesampainya terdakwa dan saksi YOHANAS AURI Pgl ARI Bin (Alm) BASRI MONTI di depan RSUD Sungai Dareh, terdakwa dan saksi YOHANAS AURI Pgl ARI Bin (Alm) BASRI MONTI turun dari motor lalu, terdakwa mengatakan "*di siko awak ambiak honda*" (*disini kita akan mengambil motor*), kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor Supra X didepan Mushala RSUD Sungai Dareh, lalu terdakwa bersama dengan saksi YOHANAS AURI Pgl ARI Bin (Alm) BASRI MONTI berjalan kaki menuju tempat parkir di RSUD Sungai Dareh. Selanjutnya terdakwa dan saksi YOHANAS AURI Pgl ARI Bin (Alm) BASRI MONTI mengamati sepeda motor yang dapat diambil, kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak dikenal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam selanjutnya langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiran RSUD Sungai Dareh. Lalu, setelah pemilik motor tersebut pergi, terdakwa dan saksi YOHANAS AURI Pgl ARI Bin (Alm) BASRI MONTI menuju kearah sepeda motor merk Jupiter MX tersebut, selanjutnya saksi YOHANAS AURI Pgl ARI Bin (Alm) BASRI MONTI menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak dengan menggunakan Kunci Leter T yang dibawa oleh saksi YOHANAS AURI Pgl ARI Bin (Alm) BASRI MONTI, setelah berhasil menghidupkan motor saksi YOHANAS AURI Pgl ARI Bin (Alm) BASRI MONTI membawa sepeda motor merk Jupiter MX tersebut ke Abai Siat sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Supra X. kemudian, terdakwa bersama dengan saksi YOHANAS AURI Pgl ARI Bin (Alm) BASRI MONTI sampai di Simpang Proyek, lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX tersebut untuk dijual kepada CUP (DPO) sedangkan saksi YOHANAS AURI Pgl ARI Bin (Alm) BASRI MONTI menunggu di simpang proyek. Lalu sekira 4 jam kemudian terdakwa menemui saksi YOHANAS AURI Pgl ARI Bin (Alm) BASRI MONTI di kebun kekapa sawit dekat simpang proyek, kemudian terdakwa menjelaskan jika 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX tersebut terjual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa baru dibayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan kepada terdakwa 3 (tiga) hari kemudian. Lalu, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi dua masing masing mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama saksi YOHANAS AURI Pgl ARI Bin (Alm) BASRI MONTI pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa uang sebesar yang telah dibagi tersebut telah habis digunakan terdakwa dan saksi YOHANAS AURI Pgl ARI Bin (Alm) BASRI MONTI untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa RONALDO PRASETYA Pgl RONAL Bin (Alm) YUSWIR THAIB dan saksi YOHANAS AURI Pgl ARI Bin (Alm) BASRI MONTI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam milik saksi MISNAINI Pgl MISNA tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi MISNAINI Pgl MISNA;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa RONALDO PRASETYA Pgl RONAL Bin (Alm) YUSWIR THAIB dan saksi YOHANAS AURI Pgl ARI Bin

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) BASRI MONTI saksi MISNAINI Pgl MISNA mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Puja Harianto Putra panggilan Puja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Pencurian karena Saksi kehilangan Sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui Pada hari Rabu Tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Parkiran RSUD Sungai Dareh Jorong Lambau Nagari IV Koto Pulau Punjung Kec. Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa jenis sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor Jupiter MX warna hitam milik orang tua Saksi yang bernama Misnaini panggilan Misna yang dibeli untuk Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut, tetapi pada akhirnya setelah diberitahu polisi Saksi baru mengetahui bahwasanya yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada saat Saksi mengantarkan teman Saksi ke RSUD Sungai Dareh untuk melihat orang tuanya yang sedang sakit, Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di belakang RSUD tersebut, dan setelah 1 (satu) jam kemudian Saksi kembali ke tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tadi dan Saksi lihat sepeda motor tersebut tidak ada lagi di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda moto merek JUPITER MX warna hitam milik MISNAINI tersebut;
- Bahwa saat Saksi memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda moto merek JUPITER MX warna di Parkiran RSUD Sungai Dareh Jorong Lambau Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, stang sepeda motor tersebut dalam keadaan

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkunci;

- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan pada saat mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak ada di tempat parkir semula adalah Saksi mencari bersama dengan teman Saksi bernama NALDI disepulatan parkir RSUD Sungai Dareh tersebut dan menanyakan kepada pihak keamanan, namun tidak juga ditemukan;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut ada, dan waktu itu Saksi letakkan di Jok sepeda motor dan Saksi tidak membawanya saat masuk untuk membesuk orang tua teman yang dirawat di RSUD Sungai Dareh;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi maupun ibu Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Ibu Saksi yaitu MISNAINI Panggilan MISNA adalah sejumlah lebih kurang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dibenarkan saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Yohanas Auri panggilan Ari Bin (alm) Basri Monti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Pencurian sepeda motor;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di parkir RSUD Sungai Dareh Jorong Lambah Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor Yupiter MX tersebut adalah 1 (satu) buah kunci leter T milik Saksi;
- Bahwa kunci leter T yang digunakan untuk mengambil sepeda motor Yupiter MX tersebut dibuang di jalan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya pada hari rabu tanggal 24 November 2021 Saksi bersama dengan Terdakwa berjalan-jalan ke arah Pulau Punjung dan

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di RSUD Sungai Dareh Saksi dan Terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "disiko awak ambiak Honda" (disini kita ambil sepeda motor) dan Saksi jawab "iya", kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor di dekat Mushola RSUD Sungai Dareh, kemudian Saksi dan Terdakwa melihat-lihat sepeda motor yang mana yang mau diambil, dan kemudian datang sepeda motor Jupiter MX warna hitam yang kemudian diparkirkan pemiliknya dan Terdakwa mengatakan itu sepeda motor yang akan kita ambil, Saksi menyetujuinya;

- Bahwa niat untuk mengambil sepeda motor sudah direncanakan di rumah Saksi sehari sebelum kejadian;
- Bahwa yang memasukan kunci leter T ke dalam sepeda motor tersebut adalah Ronaldo dan Saksi membantu untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mesin motor berhasil dihidupkan kemudian sepeda motor tersebut Saksi bawa ke Abai Siat dan sepeda motor tersebut mau dijual oleh Terdakwa kepada Ucup ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Ucup seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi dapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa uang bagian Saksi tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi sempat membuka jok sepeda motor tersebut dan tidak ada apapun di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor tahun 2015 dan ditangkap pada tahun 2022, Saksi dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa bentuk sepeda motor tersebut tidak dirubah oleh Saksi setelah diambil;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi adalah atas inisiatif dari Terdakwa yang datang ke rumah Saksi kemudian, kami main-main dulu kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk mencuri motor;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dibenarkan oleh Saksi;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan, bahwa Ucup bukanlah orang yang membeli sepeda motor tersebut, akan tetapi Ucup adalah teman Terdakwa yang mencari pembeli sepeda motor tersebut dan soal harga semuanya dijual sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan orang tersebut baru membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya belum di bayarkan sampai saat ini;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan setuju dan ikut dengan keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di parkir RSUD Sungai Dareh Jorong Lambah Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya pada hari rabu tanggal 24 November 2021 Saksi Yohanas Auri bersama dengan Terdakwa berjalan-jalan ke arah Pulau Punjung dan sesampainya di RSUD Sungai Dareh Saksi Yohanas Auri dan Terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yohanas Auri "disiko awak ambiak Honda" (disini kita ambil sepeda motor) dan Saksi Yohanas Auri jawab "iya", kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor di dekat Mushola RSUD Sungai Dareh, kemudian Saksi Yohanas Auri dan Terdakwa melihat-lihat sepeda motor yang mana yang mau diambil, dan kemudian datang sepeda motor Jupiter MX warna hitam yang kemudian diparkirkan pemiliknya dan Terdakwa mengatakan itu sepeda motor yang akan diambil, Saksi Yohanas Auri menyetujuinya;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor Yupiter MX tersebut adalah 1 (satu) buah kunci leter T milik Saksi Yohanas Auri;
- Bahwa rencana untuk mengambil sepeda motor sudah direncanakan sehari sebelum kejadian;
- Bahwa yang memasukan kunci leter T ke dalam sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan kemudian Saksi Yohanas Auri membantu untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mesin menyala kemudian yang membawa sepeda motor

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Saksi Yohanas Auri menuju ke Abai Siat, lalu sepeda motor tersebut disembunyikan di suatu tempat kosong kemudian Saksi Yohanas Auri pergi ke gudang pupuk, dan pada saat Saksi Yohanas Auri pergi ke gudang pupuk Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Ucup dan menanyakan apakah ada orang yang mau membeli sepeda motor dan Ucup waktu itu mengatakan ada;

- Bahwa yang membeli sepeda motor tersebut bukanlah Ucup;
- Bahwa Terdakwa saat itu hendak menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi pada akhirnya disepakati harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saat itu yang dibayar oleh si pembeli tersebut baru Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya belum dibayarkan;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memberikan uangnya kepada Yohanas Auri panggilan Ari sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian Terdakwa tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keesokan harinya setelah mendapat uang penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergi ke Padang;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Padang setelah kejadian tersebut karena Terdakwa dibesarkan dan tinggal di Padang, dan Ibu Terdakwa adalah orang asli dari Abai Siat dan pekerjaan Terdakwa di Padang adalah jualan buah di pasar raya Padang;
- Bahwa sepeda motor tersebut akhirnya bisa ditemukan oleh Polisi dan orang yang membeli sepeda motor tersebut 2 (dua) hari setelah kejadian datang ke rumah orang tua Terdakwa meminta ganti uangnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan orang tersebut akhirnya mengetahui ternyata motor yang dijual kepadanya adalah motor curian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di RSUD Sungai Dareh tersebut karena tempat tersebut jauh dari pantauan;
- Bahwa yang berperan memegang sepeda motor pertama kali dan membuka kunci sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan yang menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut dari RSUD Sungai Dareh menuju ke Abai Siat adalah Saksi Yohanas Auri panggilan Ari;
- Bahwa sebelumnya Saksi Yohanas Auri sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa bentuk sepeda motor tersebut tidak dirubah oleh setelah diambil;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Plj



- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Yohanas Auri adalah atas inisiatif dari Terdakwa yang datang ke rumah Saksi Yohanas Auri kemudian kami main-main dulu kemudian Terdakwa mengajak Saksi Yohanas Auri untuk mencuri motor;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai yaitu berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek JUPITER MX warna hitam Tanpa Plat Nomor;

barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat diajukan untuk proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 November 2024 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yohanas Auri yang berada di Jorong Abai Siat Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dengan tujuan untuk mengajak Saksi Yohanas Auri mencuri sepeda motor milik orang lain di daerah Pulau Punjung, saat berada di rumah Saksi Yohanas Auri Terdakwa menanyakan kunci Leter T, setelah itu Saksi Yohanas Auri mengambil kunci Leter T miliknya selanjutnya kunci Leter T tersebut disimpan oleh Saksi Yohanas Auri di saku celananya. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Yohanas Auri menuju ke arah Pulau Punjung dengan mengendarai sepeda motor Merek Jupiter MX milik Saksi Yohanas Auri dan sesampainya di RSUD Sungai Dareh Saksi Yohanas Auri dan Terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yohanas Auri "disiko awak ambiak Honda" (disini kita ambil sepeda motor) dan Saksi

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanas Auri jawab “iya”, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor di dekat Mushola RSUD Sungai Dareh, kemudian Saksi Yohanas Auri dan Terdakwa melihat-lihat sepeda motor yang mana yang mau diambil, dan kemudian datang sepeda motor Jupiter MX warna hitam yang kemudian diparkirkan pemiliknya dan Terdakwa mengatakan itu sepeda motor yang akan diambil, Saksi Yohanas Auri menyetujuinya. Lalu Terdakwa memasukkan kunci leter T ke dalam sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi Yohanas Auri membantu untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;

2. Bahwa setelah mesin menyala kemudian yang membawa sepeda motor tersebut adalah Saksi Yohanas Auri menuju ke Abai Siat, lalu sepeda motor tersebut disembunyikan di suatu tempat kosong kemudian Saksi Yohanas Auri pergi ke gudang pupuk, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Ucup dan meminta bantuannya untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

3. Bahwa Terdakwa awalnya hendak menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi pada akhirnya disepakati harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saat itu yang dibayar oleh si pembeli baru sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya belum dibayarkan;

4. Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa memberikan bagian kepada Yohanas Auri uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa uang bagian Terdakwa tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keesokan harinya setelah mendapat uang penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergi ke Padang;

6. Bahwa Terdakwa pergi ke Padang setelah kejadian tersebut karena Terdakwa dibesarkan dan tinggal di Padang, dan Ibu Terdakwa adalah orang asli dari Abai Siat dan pekerjaan Terdakwa di Padang adalah jualan buah di pasar raya Padang;

7. Bahwa sepeda motor tersebut akhirnya bisa ditemukan oleh Polisi dan orang yang membeli sepeda motor tersebut 2 (dua) hari setelah kejadian datang ke rumah orang tua Terdakwa meminta ganti uangnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan orang tersebut akhirnya mengetahui ternyata motor yang dijual kepadanya adalah motor curian;

8. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di RSUD Sungai Dareh tersebut karena tempat tersebut jauh dari pantauan dan niat untuk mengambil sepeda motor sudah direncanakan sehari sebelum kejadian;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Plj



9. Bahwa sebelumnya Saksi Yohanas Auri sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor;
10. Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;
11. Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Puja Harianto Putra maupun ibunya yaitu Misnaini Panggilan Misna, untuk mengambil sepeda motor tersebut;
12. Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Misnaini Panggilan Misna selaku pemilik sepeda motor tersebut adalah sejumlah lebih kurang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa barang siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Ronaldo Prasetya panggilan Ronal Bin (Alm) Yuswir Thaib** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Plj



keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempat sebelumnya ke tempat lain. Penjelasan lebih lanjut menurut Professor Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata. Dengan kata lain, pada waktu melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "kepunyaan orang lain" adalah tidaklah perlu mengetahui orang lain itu siapa secara pasti, tetapi cukup jika seseorang menyadari bahwa barang yang ia ambil itu bukan kepunyaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang bahwa unsur "secara melawan hukum" adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil barang, Pelaku sudah mengetahui, sudah sadar atas cara untuk menguasai, memiliki/ seolah-olah memiliki itu bertentangan dengan hukum/nilai-nilai (asas-asas hukum) maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan terhadap pelakunya diancam hukuman oleh Undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui kronologi kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 November 2024 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yohanas Auri yang berada

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jorong Abai Siat Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dengan tujuan untuk mengajak Saksi Yohanas Auri mencuri sepeda motor milik orang lain di daerah Pulau Punjung, saat berada di rumah Saksi Yohanas Auri Terdakwa menanyakan kunci Leter T, setelah itu Saksi Yohanas Auri mengambil kunci Leter T miliknya selanjutnya kunci Leter T tersebut disimpan oleh Saksi Yohanas Auri di saku celananya. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Yohanas Auri menuju ke arah Pulau Punjung dengan mengendarai sepeda motor merek JUPITER MX milik Saksi Yohanas Auri dan sesampainya di RSUD Sungai Dareh Saksi Yohanas Auri dan Terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yohanas Auri "disiko awak ambiak Honda" (disini kita ambil sepeda motor) dan Saksi Yohanas Auri jawab "iya", kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor di dekat Mushola RSUD Sungai Dareh, kemudian Saksi Yohanas Auri dan Terdakwa melihat-lihat sepeda motor yang mana yang mau diambil, dan kemudian datang sepeda motor Jupiter MX warna hitam yang kemudian diparkirkan pemiliknya dan Terdakwa mengatakan itu sepeda motor yang akan diambil, Saksi Yohanas Auri menyetujuinya. Lalu Terdakwa memasukkan kunci leter T ke dalam sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi Yohanas Auri membantu untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah mesin menyala kemudian yang membawa sepeda motor tersebut adalah Saksi Yohanas Auri menuju ke Abai Siat, lalu sepeda motor tersebut disembunyikan di suatu tempat kosong kemudian Saksi Yohanas Auri pergi ke gudang pupuk, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Ucup dan meminta bantuannya untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi akhirnya disepakati dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saat itu yang dibayar oleh si pembeli baru Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya belum dibayarkan. Lalu Terdakwa memberikan bagian kepada Saksi Yohanas Auri sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sisanya untuk Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uang bagian Terdakwa tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan setelah mendapat uang penjualan sepeda motor tersebut keesokan harinya Terdakwa pergi ke Padang;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut akhirnya bisa ditemukan oleh Polisi dan orang yang membeli sepeda motor tersebut 2 (dua) hari setelah pembelian datang ke rumah orang tua Terdakwa meminta ganti sebesar

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena orang tersebut telah mengetahui ternyata motor yang dijual kepadanya adalah motor curian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Puja Harianto Putra maupun ibunya yaitu Misnaini panggilan Misna untuk mengambil sepeda motor tersebut dan atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Misnaini Panggilan Misna selaku pemilik sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila terdapat salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” bermakna sama dengan bekerjasama, yaitu tindakan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu dengan peran masing masing sesuai dengan yang disepakati baik kesepakatan itu berbentuk lisan atau tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dijelaskan secara lengkap pada uraian unsur kedua bahwasannya perbuatan Terdakwa dilakukan dengan bekerjasama dengan temannya yaitu Saksi Yohanas Auri dengan perannya masing-masing yaitu Terdakwa berperan sebagai orang yang menentukan sepeda motor yang akan diambil dan memasukkan kunci leter T ke dalam sepeda motor Jupiter MX warna hitam tersebut serta menjualnya, sedangkan Saksi Yohanas Auri berperan membantu untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah mesin menyala Saksi Yohanas Auri yang membawa sepeda motor tersebut dari RSUD Sungai Dareh menuju ke Abai Siat untuk disembunyikan di suatu tempat kosong, dengan demikian menurut majelis Hakim unsur **“dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”** telah terpenuhi ada pada perbuatanTerdakwa;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Plj



Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila terdapat salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana Terdakwa bersama Saksi Yohanas Auri untuk mengambil sepeda motor jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan cara menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci leter T, maka majelis Hakim memilih sub unsur “memakai anak kunci palsu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dijelaskan secara lengkap pada uraian unsur kedua bahwasannya dalam mengambil sepeda motor Jupiter MX milik Misnaini Panggilan Misna dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasukkan kunci leter T ke dalam sepeda motor tersebut kemudian dibantu oleh Saksi Yohanas Auri sehingga mesin sepeda motor tersebut akhirnya bisa menyala dan kemudian dikendarai oleh Saksi Yohanas Auri menuju ke Abai Siat;

Menimbang bahwa kunci leter T adalah alat yang dipersiapkan Terdakwa bersama dengan Saksi Yohanas Auri dan alat tersebut yang bukanlah kunci asli dari sepeda motor Jupiter MX tersebut, karena kunci asli nya dibawa oleh Saksi Puja yang saat itu membesuk orang sakit di RSUD Sungai Dareh;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut menurut majelis Hakim unsur “**memakai anak kunci palsu**” telah terpenuhi ada pada perbuatanTerdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa hukuman yang akan diberikan oleh Majelis Hakim diharapkan dapat memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi Terdakwa

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian pada dasarnya tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan pula untuk membina Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek JUPITER MX warna hitam tanpa plat nomor polisi merupakan barang milik Misnaini panggilan Misna yang merupakan korban dalam perkara ini akan tetapi yang bersangkutan tidak dapat hadir di persidangan dan yang hadir adalah anaknya, yaitu Saksi Puja Harianto Putra, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Puja Harianto Putra;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu rasa ketertiban, keamanan dan kepatutan yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Misnaini panggilan Misna;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdaknya menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Plj



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ronaldo Prasetya panggilan Ronal Bin (Alm) Yuswir Thaib** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merek JUPITER MX warna hitam tanpa plat nomor polisi;**dikembalikan kepada Saksi Puja Harianto Putra;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Lazuardi, S.H., dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Fitri, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Heru Perdana Alfian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Lazuardi, S.H.

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Plj



Rini Fitri, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Plj